



RENSTRA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KELAS IIB BANGKO

TAHUN 2020-2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAMBI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANGKO

Jalan Lintas Sumatra Km.3 ☎ (0746) 21696, E-mail : bangko.lapas@gmail.com

Kode Pos : 37313



icare

REFORMASI
HUKUM

e gov
PASTI Nyata

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warrahmatullahi Wabaratuh

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan anugerahNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko Tahun 2020-2024 telah selesai disusun.

Renstra Lembaga Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yang mana merupakan suatu perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko untuk 5 tahun kedepan, yang disusun berdasarkan Renstra Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2020-2024 konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia Tahun 2025 yaitu untuk "Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian". Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi.

Berdasarkan hal tersebut, seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko ikut serta dalam memberikan kontribusi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia secara professional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan serta perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator- indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri serta mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 dan RPJMN 2005-2025.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua.
Wassalammualaikum Warrahmatullahi Wabaratuh.

Bangko, 26 Februari 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB

Bangko,

ERWAN PRASETYO, Amd.IP., S.H., M.Si.

NIP. 19750215 199803 1 001



DAFTAR ISI

	Hal.
COVER	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1.1 Kondisi Umum	4
B. Potensi dan Permasalahan	30
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRASTEGIS	34
A. Visi dan Misi	34
B. Tujuan dan Sasaran Strategi	44
C. Tata Nilai Kementereian Hukam dan HAM	93
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS	95
A. Arah Kebijakan dan Stratetgi Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	95
B. Arah Kebijakan dan Strategi UPT	107
C. Kerangka Kelembagaan	111
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	115
A. Target Kinerja	115
B Kerangka Pendanaan	116
BAB V PENUTUP	120

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal.
1.1 Kondisi Gedung dan Bangunan	4
1.2 Rincian Golongan Pegawai Lapas Kelas IIB Bangko	6
1.3 Rincian Riwayat Pendidikan Pegawai Lapas Kelas IIB Bangko	6
1.4 Kondisi sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko	7
1.5 Jumlah Data WBP dari Tahun 2015-2019	10
1.6 Dukungan Anggaran Pembinaan Kepribadian dari 2015-2019	11
1.7 Pemberian Layanan Integrasi dan Remisi Dari Tahun 2015-2019	12
1.8 Kegiatan Kerja sama BLK Kabupaten Merangin	17
1.9 Anggaran Pembinaan Kemandirian dari Tahun 2015-2019	18
1.10 Capaian PNBPN Hasil Karya Warga Binaan Tahun 2015-2019	18
2.0 Anggaran Pengadaan Bahan Makanan WBP Tahun 2015-2019	19
2.1 Pagu Anggaran Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar WBP dari Tahun 2015-2019	22
2.2 Pagu Anggaran Lapas Bangko dari Tahun 2015-2019	26
2.3 Jumlah Pegawai dan Anggaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai dari Tahun 2015-201	29
2.4 Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor Tahun 2015-2019	30
2.5 Analisa Faktor Internal dan Eksternal	46
2.6 Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman	47
2.7 Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM	48
2.7a Alur keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM	50
2.8 Hubungan Sasaran Strategis I dengan Program, dan Kegiatan	60
2.9 Hubungan Sasaran Strategis II dengan Program, dan Kegiatan	65
2.10 Hubungan Sasaran Strategis III dengan Program, dan Kegiatan	66
3.0 Hubungan Sasaran Strategis IV dengan Program, dan Kegiatan	73
3.1 Hubungan Sasaran Strategis V dengan Program, dan Kegiatan	78
3.2 Hubungan Sasaran Strategis VI dengan Program, dan Kegiatan	80
3.3 Hubungan Sasaran Strategis VII dengan Program, dan Kegiatan	81
3.4 Hubungan Sasaran Strategis VIII dengan Program, dan Kegiatan	83
3.5 Kebijakan, Strategi dan Target Capaian	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal.
1.1 Struktur Organisasi Lapas Kelas IIB bangko	5
1.2 Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM	49
1.3 Cascading Visi, Misi, Tujuan , Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	53
1.4 Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024	95
1.5 Arah Kebijakan dan Penegakan Hukum Nasional Tahun 2020-2024	98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal.
1. Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko tentang Keputusan Rencana Stategis Tahun 2020-2024 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko	121
2. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020	124
3. Perjanjian kinerja tahun anggaran 2021	127

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia Tahun 2025 yaitu untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan meliputi Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Kelima fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pembangunan Pemasarakatan Tahun 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan Agenda 3 dan 7 yaitu Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kegiatan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan hukum dan HAM secara keseluruhan. Masih tingginya angka pengulangan tindak pidana (residivisme) sebesar 9,06% pada akhir Tahun 2019 sebagai eksekusi dari Sistem Pemasyarakatan, merupakan “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya merupakan hasil dari adanya masalah yang belum terselesaikan selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko juga menghadapi berbagai tantangan untuk diatasi. Tantangan tersebut diantaranya: (i) masalah overcrowding di Lapas/Rutan sebesar 107% pada akhir Tahun 2019 yang belum dapat diselesaikan yang berpotensi melahirkan berbagai persoalan-persoalan baru, yakni terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar WBP dan ancaman atas resiko keamanan;

Dalam kerangka yang lebih operasional, sejumlah tantangan juga telah diidentifikasi, yang mencakup: (i) prosedur kerja (SOP) yang belum dilaksanakan secara konsisten; (ii) mekanisme pengawasan internal/sosial belum maksimal; (iii) sistem data yang belum terintegrasi; (iv) keterbatasan anggaran; (v) pola pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai; (vi) keterbatasan sarana dan prasarana; dan (vii) missing link antara UPT Pas dengan Ditjen Pas.

Pada perkembangannya Sistem Pemasyarakatan tidak hanya berada pada hilir sistem peradilan pidana (post adjudikasi) namun sudah turut berperan pada tahap sebelum masuk proses peradilan (pra adjudikasi) melalui peran Bapas sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Berbagai peraturan perundang-undangan yang berkembang sejak reformasi telah memberikan arah dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Pemasyarakatan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Perkembangan tersebut mencakup penguatan pelaksanaan Sistem

Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berbasiskan pada keadilan restoratif (restorative justice); perkembangan tentang peranan untuk melakukan rehabilitasi pada pengguna narkoba; perkembangan bentuk-bentuk saksi hukuman yang mengarah pada alternatif pemidaan penjara (alternatives to imprisonment); serta upaya untuk mendorong adanya community-based corrections dan perkembangan pola pemidanaan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUUHP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP). Selain itu, perkembangan teknologi (termasuk teknologi informasi) juga akan memainkan peran penting terkait pelayanan publik, terutama dalam menunjang sistem manajemen perkara dan database di Pemasarakatan.

Berbagai upaya akselerasi pembangunan Lembaga pemsarakatan Kelas IIB Bangko selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM yang berkeadilan dalam bentuk: (i) narapidana, tahanan, anak, dan klien Pemsarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia; (ii) keamanan dan ketertiban di Unit Pelaksana Teknis Pemsarakatan (UPT Pas) terjaga; (iii) narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemsarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia; pada akhirnya akan berdampak pada Sistem Pemsarakatan yang bukan hanya bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan Warga Binaan Pemsarakatan sebagai warga yang baik namun juga tentunya dengan peningkatan *Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan* warga binaan pemsarakatan itu sendiri sehingga dapat Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020-2024.

1.1 KONDISI UMUM

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko berawal dari perubahan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangko yang dibangun sejak tahun 1987 berada di Kabupaten Merangin Terletak di Jalan Lintas Sumatera KM.03, Kelurahan Dusun Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi di antara 1020-1040 Bujur Timur dan antara 20-30 Lintang Selatan, Luas Kabupaten Merangin Jambi 7.679 Km² yang terdiri dari dataran rendah seluas 4.607 Km² (60%), dan dataran tinggi seluas 3.072 Km² (40%) serta letak ketinggian berkisar 10 m - 2.935 m di atas permukaan air laut. Pada tahun 2004 status Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangko berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko. Sampai dengan tahun 2021 ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko walaupun telah menjadi Lembaga Pemasyarakatan namun masih menggunakan struktur bangunan Rumah Tahanan dengan Kapasitas Penghuni 150 Orang namun saat ini sampai dengan februrari 2021 jumlah Narapidana/Tahanan sebanyak 367 Orang. Adapun dalam hal ini kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko saat ini adalah sebagai berikut :


Tabel 1.1 Kondisi Gedung dan Bangunan

NO	Nama Bangunan	Jumlah	Kondisi
1.	Bangunan Kantor Utama 2 Lantai	1 Unit	Rusak Ringan
2.	Blok Narapidana	6 Unit	Rusak Ringan
3.	Masjid	1 Unit	Rusak Ringan
4.	Gereja	1 Unit	Rusak Ringan
5.	Ruang Bimker	1 Unit	Rusak Ringan
6.	Poliklinik	1 Unit	Rusak Ringan
7.	Dapur	1 Unit	Rusak Ringan
8.	Ruang Genset	1 Unit	Rusak Ringan
9.	Ruang Aula/ Kunjungan	1 Unit	Rusak Ringan
10.	Ruang Dharma Wanita	1 Unit	Rusak Ringan
11.	Ruang Perpustakaan	1 Unit	Rusak Ringan
12.	Pos Komandan Jaga	2 Unit	Rusak Ringan
13.	Pos Atas	2 Unit	Rusak Ringan
14.	Rumah Dinas Pegawai	15 Unit	Rusak Ringan

**sumber data dari Laporan Kuasa Pengguna Barang di Aplikasi SIMAK BMN*

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko sebagai Unit Pelaksanan Teknis Dari Direktorat Jenderal memiliki Stuktur Organisasi sebagai berikut :

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Lapas Kelas IIB Bangko



Adapun juga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko Saat ini memiliki jumlah pegawai sebanyak 59 Pegawai yang terdiri dari 55 Pria dan 4 Perempuan. Adapun Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko terdiri dari :

- Pejabat Struktural berjumlah 12 Orang
 - Eselon IIIb: 1 Orang
 - Eselon IVb: 4 Orang
 - Eselon V : 7 Orang
- Staf Administrasi berjumlah 12 Orang
- Tenaga Kesehatan 2 Orang
- Petugas Keamanan 33 Orang

Berdasarkan rincian Golongan Pegawai Lapas Bangko terdiri dari :

Tabel 3.4 Rincian Golongan Pegawai Lapas Kelas IIB Bangko

Golongan	A	B	C	D	E	Jumlah
I	-	-	-	-	-	-
II	29	3	2	4	-	40
III	4	7	3	3	-	17
IV	2	-	-	-	-	2
Jumlah						59 Orang

Berdasarkan Riwayat Pendidikan Pegawai Lapas Bangko terdiri dari :

Tabel 3.5 Rincian Riwayat Pendidikan Pegawai Lapas Kelas IIB Bangko

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	SMP	-
2.	SMA	41 Orang
3.	DIII	1 Orang
4.	S1	15 Orang
5.	S2	2 Orang
Total		59 Orang

Adapun kondisi saat ini untuk Sarana Prasarana penunjang kegiatan kantor dalam mendukung kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kondisi sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIB Bangko

No	Nama Aset	Jumlah	Kondisi Barang
1.	Laptop	3 Unit	Rusak Ringan
2.	Printer	18 Unit	Baik
3.	Scanner	2 Unit	Rusak Ringan
4.	Senjata Api Laras Pendek	4 Unit	Baik
5.	Senjata Api Laras Panjang	8 Unit	Baik
6.	Alat Sidik Jari	3 Unit	Baik
7.	Hand Metal Detektor	1 Unit	Rusak Ringan
8.	Tameng PHH	20 Unit	Baik
9.	Rompi	10 Unit	Baik
10.	Tongkat T	10 Unit	Baik
11.	Borgol	10 Unit	Baik
12.	Senjata Gas Air Mata	10 Unit	Baik
13.	P.C Unit (Khusus alat SDP)	15 Unit	Baik
14.	P.C Unit	10 Unit	Rusak Ringan
15.	Meja Kerja	5 Unit	Rusak Ringan
16.	Kamera	1 Unit	Baik
17.	Mesin Absensi	1 Unit	Rusak Ringan
18.	Sepeda Motor	5 Unit	Baik
19.	Mobil Transpas	2 Unit	Baik
20.	Mobil Dinas Kalapas	1 Unit	Baik
21.	CCTV	24 Unit	Baik

**Sumber data berasal dari Laoran Kondisi Barang Kuas Pengguna Barang di Aplikasi SIMAK BMN*

Berdasarkan dengan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masing kurangnya sarana dan prasarana menjadi permasalahan dalam mendukung kinerja pegawai Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIB Bangko dalam melaksanakan tugasnya.

A. Capaian Rencana Sasaran Strategis Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIB Bangko 2015-2019

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIB Bangko dalam kurun waktu 2015-2019 berpedoman pada Renstra Direktorat Jenderal Pemasaryakatan yang telah ditetapkan, Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIB Bangko melaksanakan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pemasaryakatan sebagai tolak ukur atas capaian kinerja Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIB Bangko.

Berdasarkan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI 2015-2019 maka sebagai Unit Pelaksanaan Teknis yakni Lembaga Pemasyarakatan yang menjalankan teknis operasional dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yakni “Penyelenggaraan Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan” maka dari itu Capaian sasaran strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangkok sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana sesuai standar

INDIKATOR KINERJA

- 1. Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar**
- 2. Pemberian Layanan Integrasi (PB,CB,CMB,CMK dan Asimilasi) dan Remisi**
- 3. Pembinaan Kemandirian Narapidana**

Sasaran Strategis ini dicapai dengan 3 Indikator Kinerja Utama yaitu (1) Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar,(2) Pemberian Layanan Integrasi (PB,CB,CMB,CMK dan Asimilasi) dan TPP, (3) Pembinaan Kemandirian Narapidana dengan capaian sebagai berikut :

1. Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 yang menjadi landasan dalam Sistem Pemasyarakatan yang mana pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Oleh karena itu Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian merupakan suatu langkah dalam mengintegrasikan kembali warga binaan dengan meningkatkan Kualitas Hubungan Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Warga Binaan tersebut. Lembaga Pemasyarakatan dari Tahun 2015-2019 terus berupaya dalam mewujudkan Sistem Pemasyarakatan dan memberikan Pembinaan Kepribadian sesuai standar kepada WBP.

Dalam hal ini bentuk dari pembinaan kepribadian yang diberikan kepada warga binaan yakni :


- **Konseling** yang mana merupakan suatu bentuk kegiatan yang bekerja sama dengan konselor guna untuk mendengarkan keluh kesah warga binaan tersebut dan mencoba memberikan solusi dari permasalahan hidup yang mereka alami.
- **Penyuluhan Hukum** yang mana merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan pengetahuan kepada warga binaan akan kesadaran mereka tentang hukum. Dalam kegiatan ini juga memberikan bantuan kepada warga binaan atas permasalahan hukum yang mereka hadapi.
- **Kegiatan Keagamaan** merupakan suatu kegiatan yang paling penting dalam kegiatan pembinaan ini yang mana kegiatan kerohanian ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketenangan hati dalam wujud ketaqwaan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pembinaan sikap dan prilaku yang baik sehingga meningkatkan kualitas kesadaran beragama dengan ceramah agama serta baca tulis Al-Qur'an bagi narapidana. Kegiatan kerohanian ini juga diberikan kepada Warga Binaan yang bukan bergama islam agar semua warga binaan mendapatkan hak yang sama dalam beribadah.
- **Kegiatan Kesenian dan Olahraga** merupakan kegiatan rutin yang terjadwal berupa senam pagi, voli, tenis meja, bulu tangkis, dan catur yang mana bertujuan memelihara serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, sportivitas, dan disiplin warga binaan. Adapun kegiatan Kesenian dilakukan agar menjadi sarana warga binaan untuk mengekspresikan diri mengenai aspek aspek kebudayaan berupa seni musik, seni suara, dan seni lukis.
- **Pembinaan kepribadian bidang intelektual** yang mana bertujuan memberikan pengetahuan dan cara berpikir warga binaan semakin meningkat sehingga dapat menunjang pola pikir yang positif selama masa pemsidaan. Kegiatan diberikan

berupa pendidikan non formal dan formal yang bekerja sama dengan instansi terkait dalam mendukung proses kegiatan pembinaan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di lapas bangko yakni CALISTUNG (Membaca, Menulis, dan Berhitung) serta menyediakan bahan bacaan di perpustakaan lapas bangko.

Berdasarkan 5 Kegiatan Pembinaan kepribadian Lapas Bangko berikut jumlah wbp dari tahun 2015-2019 yang menjalani pembinaan kepribadian di lapas bangko sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Data WPB dari Tahun 2015-2019

NO	DATA WARGA BINAAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tahanan Dewasa Pria	69	72	56	68	64
2.	Tahanan Dewasa Wanita	8	2	4	2	2
3.	Tahanan Anak Pria	1	0	0	0	2
4.	Tahanan Anak Wanita	0	0	0	0	0
5.	Narapidana Dewasa Pria	177	226	275	240	266
6.	Narapidana Dewasa Wanita	2	8	5	1	3
7.	Narapidana Anak Pria	3	0	0	3	2
8.	Narapidana Anak Wanita	0	0	0	0	0
Jumlah Warga Binaan		260	318	340	314	339



Dari Tahun 2015-2019 Lapas bangko terus mengalami *overcrowded* dan ini di alami oleh semua lapas di indonesia namun tidak menurunkan semangat lapas bangko dalam melaksanakan tugas memberikan layanan pembinaan kepribadian kepada WBP. Dalam mencapai target sebanyak banyaknya dari Indikator Kinerja yang telah ditetapkan maka dalam pemberian pembinaan kepribadian ini juga didukung dengan pendanaan sebagai berikut :

Tabel 1.2 Dukungan Anggaran Pembinaan Kepribadian dari Tahun 2015-2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pembinaan Kepribadian					
	Volume WBP yang mendapatkan pembinaan	230 Napi	150 Napi	120 Napi	260 Napi	340 Napi
	Kegiatan Konseling	600.000	-	-	-	-
	Kegiatan Penyuluhan Hukum	-	-	-	2.000.000	1.258.000
	Kegiatan Keagamaan	10.200.000	4.800.000	6.000.000	2.500.000	11.280.000
	Kegiatan Kesenian dan Olahraga	6.600.000	4.300.000	-	11.600.000	8.250.000
Jumlah Total Anggaran		17.400.000	9.100.000	6.000.000	16.100.000	20.788.000

Dalam hal ini dari tahun 2015-2019 terjadi kenaikan dan penurunan anggaran untuk mendukung kegiatan pembinaan kepribadian.

2. Pemberian Layanan Integrasi dan Remisi

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tahap akhir dari program pembinaan yakni dengan menintegrasikan kembali WBP ke masyarakat dan keluarga atas pertimbangan dari Tim Pengamat Masyarakat yang melihat progres pembinaan yang telah dijalani WBP tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan sudah berkelakuan baik dalam menjalani masa pidananya dan kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam proses pemberian Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Asimilasi. Dalam hal pemberian layanan integrasi ini Lapas Bangko memanfaatkan teknologi dan informasi dalam pengelolaan data

informasi penghuni pemasyarakatan berupa Sistem Database Pemasyarakatan atau dikenal sebagai SDP. SDP merupakan solusi Teknologi Informasi komprehensif yang mencakup seluruh business process pemasyarakatan. SDP didefinisikan sebagai keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian, dan pengkomunikasian informasi Pemasyarakatan. Sementara itu pengelolaan SDP adalah kegiatan pelaksanaan manajerial, operasional, dan khusus yang melibatkan lintas Satuan Kerja yang relevan untuk menjamin berjalannya SDP dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Adapun layanan Integrasi dan TPP yang dicapai Lapas Bangko dari Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Pemberian Layanan Integrasi dan Remisi dari Tahun 2015-2019

NO	Layanan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pembebasan Bersyarat	35	41	89	122	35
2.	Cuti Bersyarat	22	25	95	95	71
3.	Cuti Menjelang Bebas	0	0	2	0	0
4.	Cuti Mengunjungi Keluarga	0	0	0	0	0
5.	Asimilasi	0	1	2	5	3
5.	Remisi	330	382	506	434	375
Jumlah penerima layanan integrasi		387	449	1143	656	484

- Cuti Bersyarat (CB) merupakan Suatu proses pembinaan tahap akhir dengan mengintegrasikan kembali narapidana ke masyarakat bagi narapidana yang dipidana paling lama 1(satu) Tahun 3(tiga) bulan dan telah melalui tahap penelitian dari Tim Pengamat Pemasyarakatan dan mendapatkan rekomendasi untuk diajukan proses pemberian Cuti Bersyarat. Dalam hal ini dari tahun 2015-2019 lapas bangko sudah memberikan layanan CB kepada Warga Binaan sebanyak 308 orang.
- Pembebasan Bersyarat (PB) merupakan merupakan Suatu proses pembinaan tahap akhir dengan mengintegrasikan kembali narpidana ke masyarakat bagi narapidana dan Anak yang sudah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan. Dalam hal ini dari tahun

2015-2019 lapas bangko sudah memberikan layanan CB kepada Warga Binaan sebanyak 322 orang.

- Cuti Menjelang Bebas (CMB) merupakan merupakan Suatu proses pembinaan tahap akhir dengan mengintegrasikan kembali narapidana ke masyarakat bagi narapidana yang sudah menjalanimasa pidana atau sisa masa pidana yang pendek. Dalam hal ini dari tahun 2015-2019 lapas bangko sudah memberikan layanan CB kepada Warga Binaan sebanyak 2 orang.
- Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) merupakan Program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.
- Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Dalam hal ini Remisi Umum adalah remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Remisi khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Remisi Tambahan adalah pemberian pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana yang :

Telah berbuat jasa kepada Negara, yaitu : Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan dan Mencegah pelarian tahanan dan narapidana Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atas kemanusiaan, yaitu antara lain : Ikut menanggulangi bencana alam dan menjadi donor organ tubuh atau donor darah yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas. Remisi tidak diberikan kepada : Dipidana

kurang dari 6 (enam) bulan, dikenakan hukuman disiplin, sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas, dan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. Adapun dalam kurun waktu 2015-2019 jumlah narapidana yang mendapatkan remisi adalah sebanyak 2.349 WBP.

- Asimilasi merupakan merupakan Suatu proses pembinaan tahap akhir dengan mengintegrasikan kembali narapidana ke masyarakat dalam bentuk Pendidikan, Layihan Keterampilan, Kegiatan Kerja Sosial dengan melibatkan pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Adapun dari tahun 2015-2019 WBP yang mendapatkan layanan asimilasi adalah sebanyak 11 WBP.

3. Pembinaan Kemandirian Narapidana

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Untuk menunjang fungsi UPT Pemasyarakatan di bidang Pembinaan Narapidana sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menempatkan narapidana sebagai manusia biasa yang hak-hak sebagai warga negara Indonesia dibatasi oleh hukum, oleh karena itu Pemasyarakatan berupaya untuk memenuhi hak narapidana dalam bentuk Layanan pembinaan Narapidana.

Bentuk pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada WBP adalah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian bertujuan meningkatkan kemampuan narapidana melalui kegiatan pembinaan kegiatan kerja produksi baik dibidang industri, jasa, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Adapun Pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Bangko utamanya dilaksanakan secara terprogram dan terencana sesuai dengan dukungan sarana dan prasarana. Keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran menjadi tantangan bagi jajaran Seksi

Kegiatan Kerja untuk bisa tetap melaksanakan program-program kerja yang bermanfaat serta mengakomodasi bakat dan minat dari WBP.

Adapun kegiatan kemandirian yang diberikan kepada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko yaitu :

- Pertanian dan Perikanan

Kegiatan Kerja dan Produksi berupa Pertanian yang mana kegiatan ini Kegiatan pertanian adalah suatu kegiatan yang melibatkan WBP Lapas Kelas IIB Bangko yang terdiri dari kegiatan bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Kegiatan pertanian ini memanfaatkan Lahan Kosong di Lapas Kelas IIB untuk bercocok tanam berupa tanaman pangan yaitu sayuran, jagung, ubi, cabe, terong, dan tanaman palawija lainnya. Adapun Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko mendapat Hibah dari Pemerintah Kabupaten Merangin berupa Lahan Kosong seluas 8 ha yang mana nanti akan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian Lapas Bangko yang hasil dari kegiatan ini dipasarkan dengan pihak ketiga serta dipasarkan kepada masyarakat sehingga memberikan dampak positif dalam kegiatan pembinaan narapidana dan menyumbangkan PNBP sesuai dengan target Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam Kegiatan Kemandirian Narapidana.

- Pelatihan Pengelasan

Kegiatan kerja ini merupakan kegiatan kerja yang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Merangin. Kegiatan ini memberikan pelatihan keterampilan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan berupa kegiatan Pengelasan yang terdiri dari teori dan praktek yang mana diharapkan dari kegiatan pelatihan ini agar Warga Binaan memiliki keterampilan yang siap kerja agar kelak nantinya ketika telah habis masa hukumannya memiliki keterampilan yang siap kerja untuk dapat kembali berintegrasi di lingkungan masyarakat. Ouput dari kegiatan ini BLK mengeluarkan Sertifikat kepada Warga Binaan Pemasyarakatan

yang nantinya akan dipergunakan WBP tersebut dalam melamar pekerja nantinya.

- Kegiatan Pelatihan Kelistrikan dan Elektronik

Kegiatan kerja ini merupakan kegiatan kerja yang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Merangin. Kegiatan ini memberikan pelatihan keterampilan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan berupa kegiatan keterampilan dalam pemasangan instalasi listrik yang terdiri dari teori dan praktek yang mana diharapkan dari kegiatan pelatihan ini agar Warga Binaan memiliki keterampilan yang siap kerja agar kelak nantinya ketika telah habis masa hukumannya memiliki keterampilan yang siap kerja untuk dapat kembali berintegrasi di lingkungan masyarakat. Ouput dari kegiatan ini BLK mengeluarkan Sertifikat kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang nantinya akan dipergunakan WBP tersebut dalam melamar pekerja nantinya.

- Funiture Bambu

Kegiatan Kerja dan Produksi berupa Funiture Bambu yang mana kegiatan ini menghasilkan suatu karya berbentuk furniture rumah unik yang berbahan dasarnya Bambu. Bambu merupakan tanaman yang memiliki batang seperti sedotan dengan bagian tengah yang bolong. Batang bambu terkenal memiliki ketahanan kuat, sehingga menjadi salah satu bahan *furniture* rumah yang terlihat natural serta unik dan klasik. Maka dari itu Lapas Bangko sudah membuat produk furniture rumah berbahan dasarnya Bambu antara lain berupa, Meja dan kursi tamu, tempat tidur santai, asbak, rak sepatu, kandang ayam, sangkar burung, sangkar ayam dan hiasan rumah berbahan bambu yang unik. Kegiatan ini melibatkan WBP dalam membuat kerajinan bambu ini dan hasil karya tersebut dipasarkan melalui media sosial dan bekerja sama dengan pihak

ketiga serta dipasarkan kepada masyarakat sehingga memberikan dampak positif dalam kegiatan pembinaan narapidana dan menyumbangkan PNBP sesuai dengan target Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam Kegiatan Kemandirian Narapidana.

- Funiture Kayu Minimalis

Kegiatan Kerja dan Produksi berupa Funiture Kayu Minimalis yang mana kegiatan ini menghasilkan suatu karya berbentuk furniture rumah unik yang berbahan dasarnya Kayu. yang terlihat natural serta unik dan klasik. Maka dari itu Lapas Bangko sudah membuat produk furniture rumah kayu minimalis berbahan dasarnya kayu antara lain berupa, Rak Sepatu, Rak Bunga, Kandang Kucing, Meja tamu unik, dan hiasan rumah berbahan kayu yang minimalis. Kegiatan ini melibatkan WBP dalam membuat furniture kayu minimalis ini dan hasil karya tersebut dipasarkan melalui media sosial dan bekerja sama dengan pihak ketiga serta dipasarkan kepada masyarakat sehingga memberikan dampak positif dalam kegiatan pembinaan narapidana dan menyumbangkan PNBP sesuai dengan target Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam Kegiatan Kemandirian Narapidana.

Dalam meningkatkan pembinaan kemandirian bagi warga binaan Lapas Kelas IIB Bangko juga melakukan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Merangin, adapun kegiatan yang dikerjasamakan adalah :

Tabel 1.4 kegiatan kerjasama dengan BLK Kabupaten Merangin

NO	Kegiatan	Jumlah WBP (orang)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pelatihan listrik	16 orang	30 Orang	35 Orang	40 Orang	40 Orang
2.	Pelatihan las	16 orang	30 Orang	35 Orang	40 Orang	40 Orang
3.	Pelatihan elektronik	16 orang	30 Orang	35 Orang	40 Orang	40 Orang
Jumlah		48 orang	90 Orang	105 Orang	120 Orang	120 Orang

Dalam rangka Layanan Kegiatan Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas IIB Bangko juga didukung dengan Anggaran dari Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel 1.5 Anggaran Pembinaan Kemandirian dari tahun 2015-2019

NO	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pembinaan Kemandirian	45.000.000	5.000.000	34.000.000	31.700.000	26.700.00
Jumlah		142.400.000				

Dalam Kegiatan Pembinaan Keterampilan Lapas Bangko ikut serta menyumbangkan PNBP hasil karya Warga Binaan dari tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6 Capaian PNBP Hasil Karya Warga Binaan Tahun 2015-2019

NO	Akun Pendapatan	Jumlah PNBP (Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	425119	2.125.000	2.350.000	2.800.000	3.450.0000	5.250.000

SASARAN STRATEGIS II

Mewujudkan Narapidanan/ Tahanan Yang Mendapatkan Kesehatan Lingkungan Sesuai Standar

INDIKATOR KINERJA

1. Pengadaan Bahan Makanan untuk WBP
2. Pemenuhan Kebutuhan Sandang
3. Pemenuhan Sarana Makan dan Minum
4. Pemenuhan Perlengkapan Mandi
5. Pemenuhan Perlengkapan Medis Klinik
6. Pemenuhan Kebutuhan Extra Voeding
7. Upaya Mewujudkan Perawatan Kesehatan WBP
8. Pemulasaran

Sasaran Strategis ini dicapai dengan 7 Indikator Kinerja Utama yaitu (1) Pengadaan Bahan Makanan untuk WBP, (2) Pemenuhan Kebutuhan Sandang, (3) Pemenuhan Sarana Makan dan Minum (4)

Pemenuhan Perlengkapan Mandi, (5) Pemenuhan Perlengkapan Medis Klinik, (6) Pemenuhan Kebutuhan Extra Voeding, (7) Upaya Mewujudkan Perawatan Kesehatan WBP, dan (8) Pemulasaran dengan capaian sebagai berikut :

1. Pengadaan Bahan Makanan untuk WBP

Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu Rangkaian kegiatan dalam upaya memelihara dan merawat kesehatan WBP dengan pemberian makan dengan menu yang sudah di tentukan. Adapun dalam kurun waktu dari 2015-2019 anggaran pengadaan bahan makanan di lapas bangko adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7 Anggaran Pengadaan Bahan Makanan WBP Tahun 2015-2019

NO	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pengadaan Bahan Makana Narapidan/ Tahanan	1.592.822.000	1.268.190.000	1.784.018.000	1.560.375.000	2.321.400.00
	Realisasi	1.236.061.952	1.205.781.246	1.715.995.638	1.506.683.473	2.234.580.727
	Persentase penyerapan	77 %	95 %	96 %	96 %	96 %

2. Pemenuhan Kebutuhan Sandang

Kebutuhan Sandang yaitu Sandang adalah pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai mahluk berbudaya. Pada awalnya manusia memanfaatkan pakaian dari kulit kayu dan hewan yang tersedia di alam. Kemudian manusia mengembangkan teknologi pemintal kapas menjadi benang untuk ditenun menjadi bahan pakaian. Pakaian berfungsi sebagai pelindung dari panas dan dingin. Lama kelamaan fungsi pakaian berubah, yakni untuk memberi kenyamanan sesuai dengan jenis-jenis kebutuhan seperti pakaian kerja, pakaian rumah, untuk tidur dan sebagainya. Kebutuhan Manusia adalah suatu rasa yang timbul secara alami dalam diri manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan. pemberian pemenuhan sandang merupakan salah satu hak

Narapidana dan **Anak Didik** Pemasyarakatan dan tahanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Lapas/Rutan yang tercantum dalam pasal 14 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Oleh karena itu Lapas Kelas IIB Bangko terus berupaya untuk memberikan kebutuhan dasar berupa pakaian dan sarana tidur agar kebutuhan tersebut dapat dinikmati oleh warga binaan.

3. Pemenuhan Sarana Makan dan Minum

Pemenuhan Sarana Makan Minum, Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan bahwa narapidana berhak memperoleh hak- hak yang termuat dalam undang- undang tersebut termasuk hak dalam memperoleh pelayanan makanan yang layak. Hal tersebut harus dilakukan karena perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan harus tetap berpegang pada konsep dasar atau nilai dasar yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang mengisyaratkan bahwa walaupun mereka sebagai insan yang dinyatakan bersalah/ tersesat dan sedang menjalani pembinaan di Lapas/Rutan mereka tetap sebagian anggota masyarakat dan sebagai manusia memiliki hak yang sama dengan warga masyarakat lainnya yang berada di luar lapas/rutan, termasuk hak dalam mendapatkan pelayanan makanan. Setelah bahan makanan mengalami proses pemasakan, selanjutnya bahan makanan tersebut disalurkan untuk disampaikan kepada Narapidana **Anak Didik** Pemasyarakatan dan Tahanan. Sistem penyaluran yang digunakan sangat mempengaruhi makanan yang disajikan, tergantung pada jenis dan jumlah tenaga, perlengkapan dan peralatan yang ada. Oleh karena itu Lapas Kelas IIB Bangko terus berupaya untuk memberikan makanan yang layak saji yang sehat dan berkualitas kepada warga binaan.

4. Pemenuhan Perlengkapan Mandi

Perlengkapan Mandi, Kegiatan Kegiatan ini berupa Pemenuhan perlengkapan mandi Tahanan dan narapidana dan andik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko. Adapun Kebutuhan itu berupa pemenuhan Sabun, sikat gigi ,pasta gigi ,shampoo dan Rinso Cuci Pakaian.

5. Pemenuhan Perlengkapan Medis Poliklinik

Perlengkapan Medis Poliklinik, yaitu penyediaan perangkat Medis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kesehatan di Poliklinik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko. Disamping pengadaan perangkat medis kegiatan ini juga meliputi pengadaan Obat - obatan yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Perawatan dan pengobatan Warga binaan agar mereka mendapatkan layanan kesehatan di di dalam lapas.

6. Pemenuhan Kebutuhan extra Voeding untuk WBP

Pemenuhan Kebutuhan Extra Voeding ini merupakan bagian Layanan pemenuhan kebutuhan makanan warga binaan selama menjalani bulan puasa berupa buah-buahan, takjil makanan saat berbuka yang tertuang di dalam Rencana Kerja Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko dari TA 2015-2019 dan dilaksanakan oleh pihak ketiga dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut.

7. Upaya Mewujudkan Perawatan Kesehatan WBP

Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak, yaitu Kegiatan pemberian perawatan kesehatan kepada warga binaan di klinik lapaas bangko maupun di Luar Lapas Bangko dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko. Pelaksana kegiatan ini adalah bekerja sama dengan Medis dan Paramedis IGD RSUD/Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.

8. Pemulasaran

Pemulasaran, yaitu berupa bantuan biaya yang diberikan Lapas Kelas IIB Bangko untuk kegiatan Pemulasaraan (perawatan, merawat) jenazah adalah perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menyembahyangi, dan pemakaman jenazah warga binaan yang meninggal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko.

Dalam Pemenuhan Sasaran Strategis II ini lapas bangko dari tahun 2015-2019 didukung dengan anggaran sebagai berikut :

Tabel 1.7 Pagu Anggaran Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar WBP dari Tahun 2015-2019

NO	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Belanja Bahan Makanan Narapidana/ Tahanan	1.637.280.000	1.268.190.000	1.784.018.000	1.560.375.000	2.321.400.00
2.	Kebutuhan Sandang	27.000.000	11.400.000	24.000.000	48.500.000	26.480.000
3.	Perlengkapan Makan dan Minum	14.000.000	5.000.000	6.000.000	10.000.000	12.500.000
4.	Perlengkapan Mandi	4.500.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	7.200.000
5.	Perawatan Kesehatan Narapidana	500.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	12.000.000
6.	Pemberian Extra Vooding selama bulan Puasa	23.220.000	8.550.000	10.800.000	10.200.000	8.316.000
7.	Pemulasaran	1.000.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	1.000.000
8.	Perlengkapan Medis Poliklinik	-	13.560.000	30.000.000	30.568.000	31.733.00

SASARAN STRATEGIS III

**Pencegahan Gangguan Keamanan dan pemeliharaan keamanan
sesuai standar**

INDIKATOR KINERJA

**1. Mewujudkan Terciptanya Penegakan Keamanan dan
Ketertiban sesuai standar**

2. Mewujudkan Pengawasan sesuai standar

Sasaran Strategis ini dicapai dengan 2 Indikator Kinerja Utama yaitu (1) Mewujudkan Terciptanya Penegakan Keamanan dan Ketertiban sesuai standar, (2) Mewujudkan Pengawasan sesuai Standar dengan capaian dari tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Terciptanya Penegakan Keamanan dan Ketertiban sesuai standar

Sistem keamanan di Lapas dan Rutan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman dan tenteram sehingga terselenggaranya kegiatan perawatan tahanan, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan. Bahwa keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Lapas dan Rutan adalah syarat utama dalam mendukung terwujudnya keberhasilan pemasyarakatan. Oleh karena itu Penegakan Keamanan dan Ketertiban harus berdasarkan dengan SOP dikarenakan Gangguan keamanan pada Lapas dan Rutan yang terjadi belakangan ini telah menjadikan pemasyarakatan sebagai sorotan publik. Gangguan keamanan yang terjadi dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab, namun demikian kerusuhan yang terjadi merupakan cerminan rentannya keamanan Lapas, Rutan dan Cabang Rutan. Kondisi Lapas, Rutan dan Cabang Rutan yang aman dan tertib merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang keberhasilan program pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan dari Tahun 2015-2019 terus berupaya dalam mewujudkan terciptanya Penegakan Keamanan dan Ketertiban

Sesuai dengan Standar. Dalam hal ini bentuk dari Penegakan Keamanan dan Ketertiban sesuai dengan Standar di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko sebagai berikut :

- Razia Penggeledahan Kamar hunian yang mana merupakan suatu bentuk Upaya Penegakan Keamanan dan Ketertiban melalui Penyitaan barang – barang yang menyebabkan gangguan Keamanan Ketertiban di Kamar Hunian seperti halnya Handphone, benda – benda tajam, narkotika dan sebagainya. Razia Penggeledahan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dengan melibatkan seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko dalam upaya pencapaian penegakan Keamanan dan ketertiban secara maksimal.
- Regulasi / Penempatan kamar hunian sesuai dengan Pidana yang mana merupakan Upaya meminimalisir terjadinya gangguan keamanan ketertiban. Penggolongan sesuai dengan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan sebagainya. Dengan demikian dari segi keamanan, menjaga stabilitas dari pengaruh negatif dari Narapidana lainnya yang berpeluang melakukan tindakan yang menimbulkan gangguan keamanan di Lapas.
- Sarana dan Prasarana Keamanan Ketertiban merupakan salah satu faktor pendukung keamanan dan ketertiban di Lapas. Perlunya petugas pengamanan yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan langkah – langkah strategis pengamanan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Dengan terpenuhinya kemampuan Petugas dalam menguasai dan menerapkan teknik alat pendukung pengamanan seperti senjata akan menjadi penunjang ketertiban dalam proses pembinaan. Oleh karena itu dengan adanya sarana dan prasarana untuk pengamanan di lapas bangko maka dari tahun 2015-2019 tidak adanya gangguan keamanandi di lapas bangko seperti halnya kerusakan, pelarian dan kebakaran.

2. Mewujudkan Pengawasan sesuai Standar

Mewujudkan Pengawasan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko Sesuai dengan Standar operasional Prosedur baik pengawasan asimilasi maupun Pemindahan WBP serta Pengawasan WBP yang berobat ke Rumah Sakit bermula dari Penerimaan Surat Perintah Pengawasan dan Pengeluaran WBP, Menjemput / Memanggil WBP yang akan keluar dengan pengawasan setelah dicocokkan dengan berkas dan melakukan pencatatan pada buku laporan, Pencocokkan antara surat dengan WBP yang akan keluar dengan pengawasan dicatat pada papan lalu lintas WBP, Menunjukkan Surat Perintah Pengawasan ke Petugas P2U, Memeriksa buku ekspedisi pengeluaran mencatat nama WBP pada buku laporan dan papan pengeluaran WBP serta melakukan pengeledahan badan barang terhadap WBP yang akan keluar, Pencocokan nama jumlah WBP yang akan keluar dengan keterangan dibuku ekspedisi, melaksanakan Pengawasan sesuai dengan kegiatan / kepentingan pengeluaran WBP menggunakan Alat Pengamanan dalam Pelaksanaannya.

SASARAN STRATEGIS IV

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker

INDIKATOR KINERJA

- 1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran**
- 2. Penyusunan Laporan Kinerja Sesuai Standar**
- 3. Pengelolaan Sistem Akuntansi keuangan berbasis IT sesuai Standar**
- 4. Pengelolaan Kepegawaian dengan Peningkatan Kapasitas Petugas berupa FMD**
- 5. Pengelolaan Umum dan Perlengkapan**

Sasaran Strategis ini dicapai dengan 5 Indikator Kinerja Utama yaitu (1) Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, (2) Penyusunan Laporan Kinerja sesuai Standar, (3) Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan berbasis IT sesuai Standar, (4) Pengelolaan

Kepegawaian dengan Peningkatan Kapasitas Petugas berupa FMD, (5) Pengelolaan Umum dan Perlengkapan dengan capaian dari tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

Setiap Setiap UPT Pemasarakatan menyusun rencana kerja dan anggaran yang akan diusulkan pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas). Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, UPT perlu memperhatikan kebutuhan dasar kantor (belanja operasional) dan kebutuhan tugas fungsi UPT tersebut (belanja non operasional). Selain itu, UPT perlu melakukan koordinasi terkait kebijakan atau prioritas yang telah ditetapkan secara nasional, kementerian, maupun Ditjenpas. UPT Pemasarakatan juga bertanggung jawab dengan pengelolaan keuangan. Pelaksanaan pencairan, penyerapan dan pelaporan keuangan menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh UPT Pemasarakatan. Begitu juga dengan administrasi barang milik negara yang berada pada UPT untuk dilaporkan pada rekonsiliasi wilayah. Oleh karena itu dari tahun 2015-2019 Lapas Bangko terus berupaya dalam menyusun rencana program dan anggaran serta pertanggung jawaban dari pelaksanaan anggaran tersebut yang akan digambar sebagai berikut :

Tabel 1.8 Pagu Anggaran Lapas Bangko dari Tahun 2015-2019

NO	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pevelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	4.850.915.000	4.286.203.000	4.839.163.000	5.051.831.000	6.294.671.000
2.	Realisasi	4.254.606.769	4.157.867.989	4.751.024.394	4.994.425.828	6.204.545.985
3.	Percentase Penyerapan Anggaran	87 %	97%	98 %	98%	98 %

2. Penyusunan Laporan Kinerja Sesuai Standar

Setiap UPT Pemasarakatan harus mempertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan dan Anggaran yang mana di lihat dari capaian kinerja dari target kinerja yang telah ditetapkan. Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangko adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat dipenuhi melalui pelaksanaan strategis pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar hal tersebut, siklus sistem AKIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangko diawali dengan Implementasi Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI 2015-2019 yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai tertuang didalam Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangko.

3. Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Sesuai Standar

Dalam halnya penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangko memanfaatkan teknologi dan informasi dalam pengelolaan keuangan tersebut. Adapun aplikasi yang digunakan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB dari 2015-2019 dalam Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan adalah sebagai berikut :

- SAIBA (SISTEM AKUNTASI INSTANSI BASIS AKRUAL)
- APLIKASI SAS (SISTEM APLIKASI SATKER)
- E-PEFORMANCE
- E MONEV BAPPENAS
- E- SMART
- OM SPAN (ONLINE MONITORING SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA)

4. Pengelolaan Kepegawaian dengan Peningkatan Kapasitas petugas berupa Fisik Mental dan Disiplin (FMD)

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangko merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Dalam rangka mendukung berjalannya tugas dan fungsi, maka perlunya Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD) sebagai bentuk Peningkatan kapasitas petugas PAS dengan kegiatan untuk menujung Tusi secara langsung dengan kegiatan Pelatihan Menembak dengan bekerjasama dengan Komando Distrik Militer 0420 Sarko.

5. Pengelolaan Umum dan Perlengkapan

Dalam hal ini Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangko melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum dan BMN Perlengkapan dalam pengelolaan urusan perlengkapan dan barang milik negara serta pelaksanaan urusan umum di Lapas Bangko. Kegiatan tersebut meliputi rangkaian kegiatan antara lain pengelolaan urusan perencanaan, pengadaan dan analisis kebutuhan barang milik negara, pengelolaan urusan penatausahaan dan penghapusan barang milik negara, pengelolaan urusan perawatan barang milik negara dan rumah tangga.

SASARAN STRATEGIS V

Jumlah Layanan Perkantoran

INDIKATOR KINERJA

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Sasaran Strategis ini dicapai dengan 2 Indikator Kinerja Utama yaitu (1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan, (2) Oprasional dan pemeliharaan Kantor dengan capaian dari tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Bangko merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasayarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasayarakatan. Dalam rangka mendukung berjalannya tugas dan fungsi, maka perlu didukung dengan anggaran untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai di Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Bangko. Adapun Jumlah Pegawai dan Anggaran Belanja Pegawai dari tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.9 Jumlah Pegawai dan Anggaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai dari Tahun 2015-2019

NO	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Pegawai	36	32	30	56	53
2.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.342.590.00	2.364.475.000	2.319.572.000	2.860.520.000	3.252.033.000

2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Bangko merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasayarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasayarakatan. Dalam rangka mendukung berjalannya tugas dan fungsi, maka perlu didukung dengan anggaran untuk Operasional dan Pemeliharaan Kantor di Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Bangko. Adapun Anggaran dan kegiatan yang di laksanakan dari Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.0 Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Tahun 2015-2019

NO	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Perbaikan Peralatan Kantor	34.600.000	46.915.000	40.150.00	32.952.000	55.984.000
2	Jas Pos dan Giro	3.600.000	1.650.000	3.600.000	500.000	300.000
3	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	202.000.000	173.400.000	151.500.000	137.000.000	100.640.000
4	Pemeliharaan Kendaraan	11.100.000	19.900.000	21.597.000	19.000.000	24.036.000
5	Langganan Daya dan Jasa	86.500.000	76.098.000	81.200.000	52.000.000	143.964.000
6	Penambah Daya Tahan Tubuh Pegawai	39.000.000	43.254.000	44.250.000	38.000.000	27.375.000
7	Honorarium Penanggung Jawab Keuangan	59.280.000	65.690.00	77.720.000	67.800.000	54.000.000
8	Keperluan Perkantoran	104.070.000	91.900.000	57.370.000	38.000.000	55.500.000
9	Koordinasi dan Konsultasi	-	21.000.000	12.600.000	15.600.000	19.200.000
10	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	-	-	16.650.000	17.100.000	36.400.000

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Berdasarkan dengan Visi dan Misi dari Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangko sebagai Unit Pelaksana Teknis di Bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang mana sebagai pelaksana dari Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai penanggung jawab dari terwujudnya Visi Misi Kementerian Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Oleh Karena itu Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bangko mempunyai potensi yang dapat mendorong terwujudnya Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM RI dibidang Penegakan Hukum Khususnya Penyelenggaraan Pemasarakatan di wilayah.

Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko dapat mendorong terwujudnya Visi Misi Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 khususnya di Bidang Penegakan Hukum namun sejalan dengan potensi tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko juga memiliki permasalahan. Adapun Potensi dan Pemasalahan di Bidang Penegakan Hukum dikelompokan berdasarkan bidang organisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko sebagai berikut :

1. Bidang Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja

Potensi :

- Pemberian Layanan Pembinaan Narapidana Kepribadian dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Pembinaan tersebut menjadi tolak ukur dalam proses reintegrasi sosial warga binaan tersebut untuk kembali dalam kehidupan bermasyarakat.
- Pemberian Layanan Pembinaan Kemandirian berupa Keterampilan sesuai dengan SOP yang mana kegiatan ini menjadikan warga binaan disamping telah diipulihkan mengenai hidupnya, hubungan hidupnya dengan masyarakat juga mempersiapkan Peningkatan Kualitas Penghidupanya setelah mereka kembali ke masyarakat nantinya.
- Pemenuhan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Narapidana sesuai dengan standar yang mana kegiatan ini merupakan pemenuhan akan kebutuhan narapidana yang berlandaskan HAM.
- Adanya Poliklinik di dalam Lapas dan Penambahan Tenaga Kesehatan berupa Dokter di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko sehingga dapat memberikan Layanan Kesehatan lebih optimal.
- Adanya Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Merangin dalam Justice Colaboration sebagai syarat pemberian layanan integrasi warga binaan tindak pidana korupsi dan narkoba.

- Pemanfaatan Aplikasi Sistem Data Base Pemasyarakatan yang menjadikan Layanan Integrasi menjadi PASTI, Efisien dan Efektif kepada warga binaan.

Permasalahan :

- Masih Kurangnya SDM dalam melaksanakan program pembinaan dan administrasi Registrasi Integrasi warga binaan.
- Belum adanya izin Poliklinik di dalam Lapas.
- Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam pemberian pembinaan kemandirian kepada warga binaan.

2. Bidang Pengamanan, Keamanan dan Ketertiban

Potensi :

- Adanya Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal (SATOPSPATNAL) sebagai bentuk pengawasan intern dalam pengawasan keterlibatan pegawai dalam peredaran narkoba dan benda terlarang lainnya di dalam lapas.
- Adanya Prasarana Keamanan berupa CCTV dalam membantu pengawasan gangguan keamanan dan keteriban di dalam lapas.
- Adanya Perjanjian Kerja sama dengan Kepolisian Resort Merangin dalam upaya penanggulangan gangguan keamanan ketertiban.
- Adanya Perjanjian Kerja sama dengan Komando Distrik Militer 0420 Sarko dalam upaya penanggulangan gangguan keamanan ketertiban

Permasalahan :

- Pengawasan peredaran Narkoba belum optimal dilaksanakan dikarenakan tidak adanya prasarana penunjang seperti alat X-ray di Lapas Bangko.
- Kontruksi Bangunan Lapas Bangko yang tidak masuk dalam kriteria bangunan Lapas dikarenakan bekas bangunan Rutan.
- Over Kapasitas penghuni lapas sehingga rawanya gangguan kemanan dan ketertiban di dalam lapas.

3. Bidang Tata Usaha

Potensi :

- Penyusunan Program dan Anggaran berbasis Kinerja PASTI.
- Pengendalian Kinerja berbasis teknologi dan informasi melalui, e-Peformance, SMART, dan e-Monev Bapenas.
- Peningkatan Diklat dan Pelatihan Pegawai berbasis Corporate Universty.
- Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang akurat dan akuntabel.
- Mendapatkan Predikat Satuan Kerja WBK/WBBM.
- Pemberian layanan pengaduan masyarakat yang mudah di akses dan ditindak lanjuti
- Pengelolaan Barang Milik Negara yang profesional dan akuntabel

Permasalahan :

- Kurangnya SDM dalam pengelolaan kepegawaian dan penyusunan program dan anggaran.
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pegawai.
- Belum maksimalnya pemberian Reward dan Punishment Pegawai.
- Mind Set dan Pola Pikir kerja pegawai yang masih berorientasi pada pola pikir dan budaya kerja yang lama.

BAB II
VISI,MISI, TUJUAN
DAN SASARAN STRATEGIS

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko Pemasyarakatan harus memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 fokus pada pencapaian prioritas nasional dan standar pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan kelanjutan sasaran pembangunan hukum jangka menengah dari 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 guna pencapaian visi, misi, dan Program Presiden. Berdasarkan hal tersebut, seluruh jajaran Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko berkomitmen untuk mendukung mewujudkan visi, misi, tujuan dan Kelanjutan sasaran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia khususnya visi misi, dan tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menjadi bagian dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bangko. Oleh karena itu Bab II ini akan menyajikan perencanaan strategis Kementerian Hukum dan HAM mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Adapun Visi, Misi ,Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut :

A. VISI DAN MISI

1.1 VISI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah

making delivered, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Maka dari itu Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Rotong”

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gontong Royong”

1.2 MISI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan. Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa :

- a. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis/CBA) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
- b. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;

- c. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- d. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- e. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- f. dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat

kemudahan berusaha (ease of doing business/EODB) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan

3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual

tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

- Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “Check and Balance” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalinnya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnational crimes).

Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (mutual interest), keuntungan yang sama (mutual advantages), tujuan yang sama (mutual goals), dan penghormatan atas asas state sovereignty.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

4. Melaksanakan Pernghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)

dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (beleid regel), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

- a. Membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- b. Membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*).
- c. Membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain. atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*mutual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman *Bhinneka Tunggal Ika*.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi

imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit

ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.

- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi system akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi system integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

1.1 TUJUAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk **mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.**
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk **mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.**
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk **mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan**